

# **BAB III**

## **KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRWP**

### **3.1. KRITERIA KESAHIHAN RTRWP**

RTRWP dinyatakan sah jika memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Data dan informasi lengkap dan absah.
- b. Metoda dan Analisis yang digunakan relevan.
- c. Rumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Propinsi sesuai Petunjuk Penyusunannya.
- d. Muatan RTRWP sesuai dengan UUPR No.24/1992.
- e. Penyusunan telah melalui prosedur dan konsesus yang lengkap.

#### **3.1.1. Kelengkapan dan Keabsahan Data**

Data RTRWP dinyatakan lengkap bilamana:

- a. **Data Kebijakan Pembangunan Daerah**
  - 1) Data Kesimpulan mengenai Program Pembangunan Daerah (Propeda).
  - 2) Data atau Informasi arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  - 3) Data atau Informasi arahan Rencana Tata Ruang Pulau dan Perwilayahan.

- 4) Data Ekonomi (PDRB) per-propinsi secara nasional.

**b. Data Karakteristik Ekonomi Wilayah**

- 1) Data PDRB Propinsi dan Kabupaten (5 tahun terakhir).
- 2) Data produksi per-sektor pembangunan propinsi dan kabupaten.
- 3) Data APBD Propinsi (5 tahun terakhir).
- 4) Data investasi pembangunan per-sektor dalam Propinsi dan Kabupaten.

**c. Data Kependudukan/Demografi**

- 1) Data jumlah penduduk propinsi, kabupaten dan kota (5 tahun terakhir).
- 2) Data Kepadatan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.
- 3) Data tingkat pertumbuhan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.
- 4) Data lapangan pekerjaan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.

**d. Data Sumber Daya Buatan**

- 1) Data sarana ekonomi tiap kabupaten.
- 2) Data sarana sosial tiap kabupaten.
- 3) Data sarana dan prasarana transportasi tiap kabupaten.

- 4) Data prasarana pengairan.
- 5) Data sistem jaringan listrik.
- 6) Data sistem Telekomunikasi.

e. **Data Sumber Daya Alam**

- 1) Peta dan data penggunaan tanah.
- 2) Peta dan data hidrologi/sumber daya air.
- 3) Peta dan data topografi.
- 4) Peta dan data geologi/sumber daya mineral.
- 5) Peta dan data kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya.
- 6) Peta dan data tataguna hutan.
- 7) Peta dan data jenis tanah.
- 8) Peta dan data iklim.

**3.1.2. Metoda dan Hasil Analisis**

Metoda dan analisis lengkap dalam RTRWP jika sekurang-kurangnya meliputi:

a. **Analisis Kedudukan Propinsi dalam Perwilayahan Nasional, Pulau dan keterkaitannya dengan Propinsi lain :**

- 1) Analisis sistem jaringan transportasi nasional.
- 2) Analisis mengenai arahan kebijaksanaan RTRWN, Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Strategi Pengembangan Wilayah Propinsi, dll.

- 3) Analisis sistem perkotaan nasional dan regional.
- 4) Analisis fungsi dan peranan Propinsi dalam lingkup nasional, dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional secara umum.
- 5) Analisis sektor-sektor unggulan di propinsi terhadap nasional.

**b. Analisis Demografi**

Analisis ini untuk melihat profil dan perkembangan penduduk:

- 1) Analisis tingkat perkembangan penduduk.
- 2) Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk antar propinsi dan dalam propinsi.
- 3) Analisis distribusi/kepadatan penduduk Propinsi, Perkotaan, Pedesaan.
- 4) Analisis struktur pekerjaan penduduk per-Kabupaten.
- 5) Analisis tingkat partisipasi angkatan kerja.

**c. Analisis Ekonomi Wilayah**

Analisis ini untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi propinsi:

- 1) Analisis mengenai struktur ekonomi wilayah propinsi terutama keterkaitan antar sektor dan sektor unggulan.

- 2) Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi.
- 3) Analisis pergerakan barang & jasa.
- 4) Analisis untuk memperlihatkan pola persebaran ekonomi dalam wilayah propinsi dan keterkaitannya.
- 5) Analisis mengenai potensi investasi.

**d. Analisis Fisik dan Daya Dukung Lingkungan**

Analisis ini untuk melihat fisik dan daya dukung lingkungan propinsi:

- 1) Analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor).
- 2) Analisis mengenai lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan dan mineral).
- 3) Analisis mengenai kesesuaian lahan untuk pertanian pangan, perkebunan, kehutanan.

**e. Analisis Sarana & Prasarana**

Analisis ditunjukkan untuk melihat kondisi sumberdaya buatan:

- 1) Analisis mengenai kondisi, jenis dan jumlah sarana sosial dan ekonomi.

- 2) Analisis sarana prasarana transportasi darat dan transportasi lainnya.
- 3) Analisis sarana prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

**f. Analisis Struktur dan Pola Ruang**

Analisis ini untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola ruang, yang meliputi pola sebaran penduduk, kawasan budidaya dan jaringan infrastruktur.

**g. Analisis Potensi dan Kondisi SDA, SDB dan SDM**

Analisis ini dinyatakan lengkap apabila dapat disimpulkan potensi sumberdaya alam yang ada, kemungkinan perkembangannya dan keterbatasan pengembangannya.

**h. Analisis Keuangan dan Kemampuan Pembangunan Daerah**

- 1) Analisis mengenai jumlah dan proporsi biaya pembangunan Pemerintah Propinsi.
- 2) Analisis pendapatan asli daerah (PAD), subsidi pemerintah pusat, subsidi Pemerintah Propinsi.
- 3) Analisis sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).

### **3.1.3. Perumusan Konsep dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi**

- a. Perumusan masalah pembangunan propinsi dan keterkaitannya dengan masalah pemanfaatan ruang.
- b. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi.
- c. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi :
  - 1) Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
  - 2) Strategi pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
  - 3) Strategi pengembangan kawasan produksi dan permukiman serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
  - 4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
  - 5) Strategi pengembangan kawasan prioritas.
  - 6). Strategi penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

### **3.1.4. Produk Rencana Tata Ruang Wilayah**

- a. **Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**
  - 1) Arahan pengelolaan kawasan lindung.

- 2). Arahan pengelolaan kawasan budidaya.

**b. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Tertentu**

**c. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya**

- 1) Arahan pengembangan kawasan permukiman.
- 2) Arahan pengembangan kawasan kehutanan.
- 3) Arahan pengembangan kawasan pertanian.
- 4) Arahan pengembangan kawasan pertambangan.
- 5) Arahan pengembangan kawasan industri.
- 6) Arahan pengembangan kawasan pariwisata.
- 7) Arahan pengembangan kawasan lainnya.

**d. Arahan Struktur Tata Ruang**

- 1) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan & perdesaan).
- 2) Arahan pengembangan sistem jaringan jalan.
- 3) Arahan pengembangan sistem transportasi lainnya.
- 4) Arahan pengembangan sistem jaringan energi/listrik.
- 5) Arahan pengembangan sistem jaringan pengairan.

- 6) Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.
- 7) Arahan pengembangan sistem jaringan air baku.

**e. Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas**

**f. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah**

- 1) Arahan kebijaksanaan tata guna tanah.
- 2) Arahan kebijaksanaan tata guna air.
- 3) Arahan kebijaksanaan tata guna lahan.
- 4) Arahan kebijaksanaan tata guna udara.
- 5) Arahan kebijaksanaan tata guna sumberdaya alam lainnya.

**3.1.5. Prosedur Penyusunan RTRWP**

- a. Penyusunan RTRWP disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku.
- b. Penyusunan RTRWP melibatkan seluruh tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar).
- c. Penyusunan RTRWP telah melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.
- d. RTRWP telah disepakati oleh DPRD.

## **3.2. KRITERIA ADANYA PERUBAHAN FAKTOR EKSTERNAL**

### **3.2.1. Terdapatnya peraturan dan rujukan baru**

Perlu diperhatikan bahwa peraturan-peraturan baru atau rujukan baru untuk dinilai sampai berapa jauh pengaruhnya terhadap RTRWP. Sebagai contoh dengan diterbitkannya UU Penataan Ruang yang secara signifikan mempengaruhi perlunya penyesuaian Rancangan Tata Ruang Wilayah.

### **3.2.2. Terdapatnya kebijaksanaan baru, baik yang dilakukan oleh Pusat, Daerah maupun Sektor**

Dalam hal ini melihat sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut mempengaruhi strategi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi yang ada dalam RTRWP. Kebijakan ini misalnya dapat berupa perubahan strategi perwilayahan nasional, perubahan pola dasar pembangunan, kebijaksanaan pemanfaatan lahan berskala besar atau mempertahankan lahan-lahan beririgasi teknis.

### **3.2.3. Terdapatnya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijaksanaan maupun pertumbuhan ekonomi**

- a. Terjadinya perubahan fungsi kota.
- b. Munculnya berbagai investasi properti berskala besar yang

- berpengaruh terhadap pola dan struktur pengembangan daerah.
- c. Terjadinya perubahan-perubahan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang wilayah.
  - d. Dibangunnya pusat-pusat pelayanan atau outlet baru yang berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang wilayah.

#### **3.2.4. Terdapatnya paradigma baru pembangunan dan atau penataan ruang**

Penilaian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam RTRW kemungkinan tidak lagi sah untuk mengakomodasikan faktor-faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi atau penemuan teknologi baru, sehingga dirasakan perlu merumuskan orientasi baru dalam strategi pemanfaatan ruang propinsi dan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi.

Dari kajian-kajian ini perlu disimpulkan apakah cukup signifikan faktor eksternal. Hal ini dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif, akan tetapi pertimbangan utama adalah apakah perubahan yang masih ada masih dapat diakomodasikan atau sejalan dengan perubahan-perubahan ekonomi, asumsi-asumsi, strategi atau arahan pengelolaan ruang propinsi dan apakah arahan pola dan

struktur masih dapat diwujudkan. Hal ini perlu dibahas secara lintas sektor dan dikoordinir oleh Tim Koordinasi Tata Ruang Propinsi.

### **3.3. KRITERIA ADANYA SIMPANGAN**

Perbedaan antara Rencana Tata Ruang yang disusun dengan kenyataan wujud struktural pemanfaatan ruang di lapangan (tata ruang) dinyatakan sebagai simpangan. Berdasarkan pada lingkup penataan ruang, ada sisi yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan yaitu pada sisi pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam Pemanfaatan RTRW simpangan-simpangan yang terjadi adalah apabila ada perbedaan antara program-program pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan arahan, tujuan dan sasaran penataan ruang, atau ada perbedaan antara pola dan struktur RTRW dengan wujud pola dan realisasi struktur tata ruang wilayah.

Pengendalian yang kurang baik menghasilkan simpangan pemanfaatan ruang. Dalam peninjauan kembali RTRW yang perlu diperhatikan adalah simpangan pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali adalah rencana yang diperbaharui dan rumusan-rumusan terhadap pemanfaatan pengendalian.

#### **a. Kriteria Simpangan dalam Pemanfaatan RTRWP**

Pemanfaatan RTRWP dikatakan sesuai dan tidak terjadi simpangan bila terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan RTRW sebagai berikut:

1. RTRW benar-benar dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan. RTRW merupakan dokumen resmi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan didudukkan sejajar dengan dokumen Pembangunan Daerah lainnya, seperti pola dasar.
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW.
3. RTRW telah ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
4. RTRWP telah terdiseminasikan ke setiap sektor.
5. RTRW merupakan acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan dan penatahapan program pembangunan di daerah.
6. RTRW menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki dibawahnya.
7. RTRW tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor atau tumpang tindih alokasi kegiatan sektor.
8. Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.
9. Tidak adanya pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.

**b. Kriteria Simpangan dalam Pengendalian Pemanfaatan RTRWP**

Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas dasar RTRW berdasarkan penjelasan Pasal 17, UU No. 24 tahun 1992 selain terdiri dari kegiatan pengawasan (kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) juga penertiban yang antara lain untuk wilayah propinsi meliputi mekanisme perizinan. Hal ini dikaitkan dengan salah satu pedoman RTRW yaitu sebagai dasar penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Kehandalan suatu pengendalian adalah didasarkan kemampuan dari sistem pengendalian tersebut dalam menyediakan informasi adanya perbedaan kenyataan struktur dan pola pemanfaatan ruang di lapangan dan memberikan reaksi terhadap penyelesaian simpangan-simpangan di lapangan.

Indikator yang dapat dijadikan kriteria pelaksanaan RTRW sudah atau belum melakukan pengendalian secara baik, dapat dilihat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Telah dibuat sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal yang secara cepat dapat menginformasikan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
2. Telah dilakukan mekanisme perizinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.

3. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruangnya serta perijinan pemanfaatan ruang.
4. Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya dinamika perubahan faktor eksternal seperti perubahan paradigma pembangunan dan kebijaksanaan pembangunan serta ketentuan atau rujukan baru.
5. Diterapkannya instrumen seperti perangkat insentif-insentif terhadap suatu arahan kegiatan agar senantiasa sesuai dengan arahan RTRWP.
6. Diterapkannya denda atau sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.

Dalam penilaian simpangan dapat dilakukan analisis kualitatif dan atau kuantitatif, tetapi dasar utama penentuan kriteria adalah perbedaan wujud pemanfaatan dengan strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang.